

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANAH PUBLIK
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

ERLANGGA KUKUH DEWANTO

C100160167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANAH PUBLIK
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ERLANGGA KUKUH DEWANTO

C100160167

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANAH PUBLIK
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**

**OLEH
ERLANGGA KUKUH DEWANTO
C100160167**

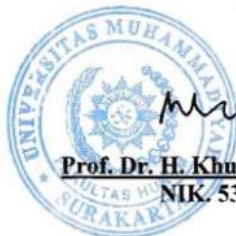
**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 21 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. (Hartanto, S.H., M.Hum)
Ketua Dewan Penguji
2. (Kuswardani, S.H., M.Hum)
Sekretaris Dewan Penguji
3. (Sudaryono, S.H., M.Hum)
Anggota Dewan Penguji

()
()
()

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Desember 2020

Penulis



ERLANGGA KUKUH DEWANTO

C100160167

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANAH PUBLIK
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih sangat minim bahkan belum ada aturan yang mengatur secara khusus untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kekerasan seksual serta perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang disusun secara deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di Surakarta adalah pergaulan bebas, lingkungan masyarakat yang acuh serta aturan yang belum jelas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban adalah perlindungan medis, psikis serta psikososial. Untuk perlindungan hukum Unit PPA Surakarta dibantu oleh Lembaga-lembaga lainnya yang menaungi perlindungan korban. Selain upaya represif, upaya preventif juga dilakukan Polresta Surakarta yaitu dengan mensosialisasikan mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat.

Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan hukum, korban

Abstract

Sexual violence against women has become a major problem in Indonesia, the State must provide protection for women who are victims of human rights violations, namely victims of sexual violence. Sexual violence occurs in both the domestic and public domains, and the weakness of laws regulating sexual violence is a major factor in the rise of sexual violence. The role of the government is very much needed to fulfill the rights of victims of sexual violence, not only how to take action against perpetrators. Legal protection for victims of violence is still very minimal, and there are no specific regulations for the protection of victims of sexual violence. Therefore this study aims to determine the factors of sexual violence and legal protection of victims of sexual violence in Surakarta. This research uses an empirical juridical approach which is arranged descriptively. Research shows that the factors that cause sexual violence in Surakarta are promiscuity, indifferent community environment and unclear rules. The legal protection provided to victims is medical, psychological and psychosocial protection. For legal protection, the Surakarta PPA Unit is assisted by other institutions that cover victim protection. Apart from repressive efforts, the Surakarta Police has also taken preventive measures, namely by disseminating sexual violence to the public.

Keywords: sexual violence, legal protection, victims

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.

Kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Sudarsono, 1997). Menurut Abdul Wahid, salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam (Wahid dan Irfan. 2001).

Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban. Istilah kekerasan terhadap perempuan itu lahir karena adanya Deklarasi Beijing 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*). Berdasarkan deklarasi tersebut akhirnya kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan istilah kekerasan berbeasis gender, karena budaya masyarakat yang tidak menguntungkan terhadap perempuan. Kekerasan

seksual terhadap perempuan ini berkaitan erat dengan hak reproduksi perempuan. Perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan ini sudah ditetapkan dalam hukum pidana substantive agar perempuan tidak menjadi korban hak reproduksinya (Handrawan dan Wardani, 2019).

Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku.

Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu “*a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual*”

Perlindungan hukum pidana terhadap korban ini ada dua bentuk yaitu perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, dan perlindungan hukum setelah terjadinya tindak pidana (Arief, 2014). Perlindungan hukum pidana yang pertama itu merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana substantive, sedangkan yang kedua yang diberikan oleh hukum pidana formil. Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum pidana dalam lingkup yang kedua, jadi setelah terjadinya kejahatan.

Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”

Tugas pemerintah Kota Surakarta memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di wilayah Surakarta dengan memberikan bantuan medis, selain itu membantu memulihkan psikis bagi korban. Menurut Siti, kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo tahun 2018 ada 66 kasus. Adapun rinciannya 21 kasus perempuan dan 45 kasus anak-anak. Tahun 2017, katanya ada 87 kasus dengan rincian 33 kasus perempuan dan 54 kasus anak-anak. Meski mengalami penurunan jumlah kasus, ungkapnya, kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo masih didominasi dari kalangan anak-anak. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan oleh korban kekerasan seksual.

Dengan jumlah yang seperti itu, perlindungan hukum terhadap korban masih sangat rendah. Salah satunya dalam hal ini kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Surakarta. Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dipelecehkan dengan Poster ‘Siapa Digilir’ (Abrori, 2019). Korban pelecehan seksual yang berinisial YI mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh salah satu aplikasi fintech atau pinjaman online. YI belum bisa membayar hutangnya dan telat membayar selama 2 (dua) hari sejak batas maksimal pembayaran. Kemudian sebuah iklan beredar dan jadi viral, dalam iklan itu perempuan bernama YI memberi tawaran mengejutkan yakni rela digilir seharga Rp 1.054.000,- untuk melunasi utangnya di aplikasi fintech bernama incash. Akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata iklan tersebut tidak benar, dan YI melaporkan aplikasi fintech tersebut ke polisi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul skripsi

“Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam ranah publik (studi kasus di kota Surakarta)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual? *kedua*, Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Surakarta?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum doctrinal atau non doctrinal (Wignyosoebroto, 2013), yaitu penelitian yang menghubungkan antara peraturan yang ada di Indonesia dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual di Kota Surakarta

Menurut Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (1) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa. Bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Martha, 2003). Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban beraneka ragam, komnas perempuan menyebutkan adanya 15 bentuk kekerasan seksual menurut komnas perempuan yaitu : perkosaan,

intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Dalam kekerasan seksual adanya unsur pemaksaan sehingga korban mengakibatkan trauma atas pemaksaan tersebut.

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang merugikan seseorang yang dapat menimbulkan banyak kerugian, di Kota Surakarta kekerasan seksual menjadi ancaman bagi masyarakat kota Surakarta. Data Kemitraan Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta menyebutkan dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi setidaknya 183 kasus kekerasan seksual dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kemitraan Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta Menyebutkan dari Tahun 2015 sampai 2019

NO	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Persetubuhan	9	6	7	12	14	48
2	Cabul	7	2	13	10	12	44
3	Penganiayaan Perempuan	-	-	-	-	2	2
4	Perdagangan Perempuan	-	1	-	3	-	4
5	Lain-lain	15	10	13	25	22	85

Dari data tersebut dapat dilihat kasus terbanyak yang terjadi diluar kasus gabungan atau lain-lain adalah kasus persetubuhan. Terjadinya kekerasan seksual bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah dengan melihat kondisi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Kondisi ini bisa menjadi faktor risiko yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku. faktor-faktor risiko yang

dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, sebagai berikut: Pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatan karena ada dorongan dari dirinya untuk melakukan hal tersebut. Pelaku cenderung menuruti nafsu seksual dari dalam dirinya hingga akhirnya melakukan kekerasan seksual. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.

Ketika seseorang mengalami hubungan tidak baik dalam rumah tangga, maka kemungkinan untuk melakukan kekerasan akan semakin tinggi. Hal yang dapat terjadi dari perasaan tidak puas adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau akan mencari pelampiasan lain untuk memuaskan nafsu seksualnya. Pelaku kekerasan seksual yang menjadikan orang lain sebagai pelampiasan nafsu seksual akan lebih terpancing emosi serta nafsu seksualnya, sehingga ketika ada sesuatu yang menurut dia menarik dan dapat memuaskan maka dia akan berusaha sekalipun dengan kekerasan seksual.

Gaya hidup saat ini yang semakin bebas menjadikan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*. *Seductive rape* merupakan perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan (Suyanto, 2003).

Agama yang menjadi pegangan masyarakat untuk masyarakat saat ini hanya dianggap formalitas. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. Hal ini juga yang akhirnya menyebabkan kekerasan seksual, pelaku seksual tidak menyadari bahwa ada keberadaan Tuhan yang selalu mengawasi tingkah lakunya.

Lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan seksual. Lingkungan masyarakat yang abai dan tidak peka terhadap berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan yang kemudian kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Hal ini juga yang menyuburkan kasus kekerasan seksual karena masyarakat seringkali tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, terutama ketika menyangkut rumah tangga. Selain itu lingkungan masyarakat yang seperti melazimkan perbuatan pelecehan juga dapat menjadikan pola pikir yang membenarkan tindakan kekerasan seksual sebagai salah satu cara menyalurkan kasih sayang.

Seseorang yang memiliki dendam cenderung memendamnya hingga banyak yang memilih untuk melampiaskannya kepada orang tersebut. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual pelaku yang dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anger Rape*. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.

Kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dibarengi dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada menjadikan manusia memutar otak agar tetap dapat bertahan hidup. Tidak jarang ada yang memilih untuk melakukan pekerjaan yang tidak halal. Hal ini pula yang melatarbelakangi adanya kekerasan seksual khususnya perdagangan wanita untuk tujuan seksual. Penawaran yang harga tinggi dari konsumen menyebabkan pelaku yang terdesak kebutuhan ekonomi tergiur yang kemudian pelaku melakukan segala hal untuk membujuk korban bahkan tidak jarang mengecoh agar korban mau mengikuti kemauannya dengan menggunakan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan.

Saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual. Yang dipakai saat ini apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila kekerasan seksual terjadi dalam rumah tangga yang dipakai aturan UU No. 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang tidak juga disahkan mendorong masyarakat untuk berbuat keji dan jahat karena mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. Selain itu kekerasan seksual saat ini masih menjadi delik aduan, artinya baru akan terproses ketika aduan dari korban atau masyarakat. Namun selama ini korban cenderung tidak mau melaporkan karena ancaman dari pelaku ataupun stigma dari masyarakat yang kadang menyudutkan pihak korban sebagai kasus suka sama suka.

Selain itu tidak semua kekerasan seksual dilakukan persidangan atau penuntutan. Seringkali terjadi pemalakluman oleh pihak berwajib setelah adanya mediasi antara korban dengan pelaku namun tidak dibarengi dengan pengawasan kepada pelaku kekerasan seksual. Hal ini kemudian memicu pelaku ataupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa karena beranggapan bahwa tindakan mereka dapat dimaklumkan apabila dilakukan mediasi. Kondisi ini memicu banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, khususnya Kota Surakarta.

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil 'alamin* (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah mahluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT.

Dalam Islam terdapat ajaran yang menyatakan adanya kesamaan derajat antar manusia atau disebut dengan ajaran *egalitarian*. Satu-satunya yang membedakan derajat seseorang adalah tingkat ketaqwaan serta pengabdian kepada Allah SWT. Semakin bertaqwa seseorang maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut;

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu*

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengena. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantar kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dalam Islam tindakan yang mengandung kekerasan apabila dalam tindakan tersebut terdapat aniaya atau *dhalim* yang dapat mencelakakan orang lain. Maka jika melihat hal tersebut maka kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang *dhalim* karena mencelakakan orang lain. Selain itu dalam kekerasan seksual juga terdapat unsur paksaan atau *ikrah*. Hal ini yang membedakan antara kekerasan seksual dan perzinaan. Kasus perzinaan tidak diikuti dengan paksaan sedangkan kekerasan diikuti dengan paksaan. Dengan adanya unsur *ikrah* dan aniaya, maka kasus kekerasan seksual juga mencakup kasus pelecehan seksual. Kasus perzinaan juga merupakan salah satu pintu untuk adanya kekerasan seksual. Sebab dalam Islam perzinaan merupakan sesuatu yang hina dan jalan yang buruk. Mengenai hal tersebut, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan Dalam QS. Al-Isra: 32 , yang artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32).

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual hamper sebagian besar berawal dari tindakan yang disebut mendekati zina dalam Islam dan hal tersebut sudah jelas dilarang dalam Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan mendekati zina dalam Islam merupakan faktor terjadinya kekerasan seksual yang banyak terjadi di masyarakat saat ini.

Jadi dari penjabaran diatas terdapat beberapa faktor kekerasan seksual antara lain penguasaan diri yang buruk, ketidakpuasan terhadap pasangan, gaya hidup bebas, ketiadaan pegangan agama, desakan ekonomi, ketiadaan aturan khusus yang mengatur, balas dendam serta kurangnya control dari lingkungan masyarakat sekitar.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu pengertian perlindungan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto “perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum” (Soekanto, 1986).

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau korban yang haknya terancam. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, antara lain: Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2), “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ayat (5), “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu “prinsip kesetaraan, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, oleh karena itu sangat perlu bagi suatu negara untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi. Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan”.

Menurut Kanit PPA Polresta Surakarta “perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Surakarta telah diupayakan dengan sebaik mungkin sebagaimana amanat Undang-Undang. Perlindungan hukum yang dilakukan berupa pemberian pendampingan secara psikis yang bekerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta LSM yang ada di Kota Surakarta”. Hak-hak korban untuk mendapatkan perawatan medis, psikis juga psikososial tidak diabaikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polresta Surakarta.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual serta perlindungan perempuan juga turut serta dilibatkan dalam pendampingan dengan korban kekerasan seksual. Mereka memastikan korban untuk mendapatkan perawatan yang layak terhadap luka yang dialami oleh badan. Selain itu juga memastikan bahwa psikis korban dapat sembuh dengan adanya konseling yang dilakukan rutin baik di kantor ataupun di rumah masing-masing dengan petugas yang melakukan kunjungan.

Rehabilitasi hak psikososial juga dilakukan sebagai salah satu dari langkah perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Rehabilitasi hak psikososial ini bertujuan untuk mengembalikan perempuan ke kondisi sosial semula sebelum adanya kekerasan seksual selain itu juga bertujuan agar tidak ada trauma untuk kembali hidup bersosialisasi dengan orang lain.

Namun, tidak semua korban kasus kekerasan seksual di Kota Surakarta mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena aturan yang digunakan hingga saat ini bukan merupakan aturan khusus mengenai kekerasan seksual sehingga kasus ini masih masuk dalam delik aduan. Delik aduan ini mengharuskan korban untuk melakukan aduan ke kepolisian. Di lain hal korban yang bersedia untuk melapor hanya sebagian kecil, korban seringkali takut dikucilkan dan bukti yang kurang. Stigma masyarakat yang menganggap kekerasan seksual berawal dari sikap “suka sama suka” menyebabkan korban takut untuk melapor. Hal ini berakibat perlindungan terhadap korban menjadi tidak dapat optimal.

Selain tindakan represif, Unit PPA Polresta Surakarta juga melakukan upaya preventif dalam rangka meminimalisasi kasus kekerasan seksual di Kota Surakarta. “Tindakan preventif yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual ke masyarakat. Dalam sosialisasi ini Unit PPA Polresta menggandeng perangkat desa hingga Lembaga-lembaga sosial yang ada di Surakarta untuk mengadakan sosialisasi tersebut”.

Materi sosialisasi yang diberikan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika menjadi korban, Lembaga yang dapat dimintakan perlindungan serta mendapatkan pendampingan, peningkatan sikap sosial atau kepedulian masyarakat mengenai kekerasan seksual hingga hukuman yang diberikan ke pelaku kekerasan seksual.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Akan tetapi walaupun telah diatur dalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan tersebut belum terealisasi dengan baik dalam masyarakat Islam.

Jadi dari penjabaran di atas dapat diketahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Surakarta adalah dengan melakukan pendampingan

serta pemenuhan hak-hak dari korban seperti hak medis, hak rehabilitasi psikososial dan psikis yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Surakarta dibantu dengan LPSK dan LSM. Selain itu tindakan preventif juga dilakukan oleh Polresta Surakarta seperti sosialisasi mengenai kekerasan seksual ke desa dan kelurahan yang ada di Surakarta. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekerasan seksual di Surakarta dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di Kota Surakarta adalah sebagai berikut: pengendalian diri yang buruk, perasaan tidak puas terhadap pasangan, gaya hidup bebas, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma keagamaan, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, keinginan pelaku untuk melakukan untuk balas dendam, desakan ekonomi dan ketiadaan hukum yang mengatur secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Surakarta adalah dengan melakukan pendampingan serta pemenuhan hak-hak dari korban seperti hak medis, hak rehabilitasi psikososial dan psikis yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Surakarta dibantu dengan LPSK dan LSM. Selain itu tindakan preventif juga dilakukan oleh Polresta Surakarta seperti sosialisasi mengenai kekerasan seksual ke desa dan kelurahan yang ada di Surakarta. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekerasan seksual di Surakarta dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Surakarta yaitu: Perlu adanya sosialisasi yang massif kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual baik jenis, akibat, hukuman, hingga layanan pengaduannya. Sehingga stigma semua kekerasan seksual berasal dari suka sama suka dapat dihilangkan.

Peningkatan kualitas penegak hukum terutama kepolisian sebab banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor karena ada anggapan bahwa polisi tidak akan memproses pengaduan mereka. Pengaturan hukum yang jelas, hal ini dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan mengenai kekerasan seksual secara khusus sehingga korban kekerasan seksual mempunyai payung hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Fajar. 2019. *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan Dengan Poster Siap Digilir*, tersedia di <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta :Kenacana Prenada Media Group.
- Hadi, Setia Tunggal. (2000). *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Harverindo
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kuswardani, Handrawan & Widhia Kusuma Wardani. (2019) “Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol 3, No. 2, September 2019.
- Martha, Aroma Elmina. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Setiadi, Edi. (2001). “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung : Mizan
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sudarsono. (1997). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong. (2003). *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya:Airlangga University Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zamani, Labib dan Kontributor Solo. (2018). *Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Banyak yang Belum Dilaporkan*, tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2018/12/09/19343341/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-banyak-yang-belum-dilaporkan>